



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki tujuan utama menyejahterakan anggotanya. Untuk dapat mencapai tujuan, koperasi melakukan usaha yang menghasilkan laba. Koperasi karyawan PT. XYZ menghasilkan laba dengan melakukan kegiatan simpan pinjam untuk anggota, mengadakan usaha dibidang perdagangan umum baik barang-barang primer maupun sekunder dan usaha dibidang jasa.

Koperasi karyawan PT. XYZ melakukan kerjasama antara koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta BUMN/BUMD dan pemerintah dalam usaha/permodalan yang saling menguntungkan. Seperti pengadaan jasa kebersihan, jasa pembasmi hama dan jasa manajemen. Koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak. Jika dilihat dari segi penghasilan dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan usahanya Koperasi karyawan PT. XYZ akan terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayarkan oleh Koperasi.

Pada PPh Pasal 4 Ayat (2) jika peredaran bruto suatu wajib pajak badan berada di bawah Rp. 4,8 miliar, maka semua isian SPT Tahunan PPh nya adalah nihil. Ini karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 0,5% menggunakan penghitungan PPh Pasal 4 Ayat (2). Karena Koperasi karyawan PT. XYZ memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar sehingga Koperasi karyawan PT. XYZ pengenaan pajak atas penghasilan yang diterimanya adalah final.

Objek lainnya pada PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dapat dipungut oleh Koperasi karyawan PT. XYZ yaitu bunga simpanan koperasi yang dikenakan pemotongan sebesar 10% dari jumlah bruto bunga simpanan. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba yang diberikan pada anggota atas simpanan pokoknya, maka SHU merupakan bagian dari objek PPh Pasal 4 Ayat (2). Pembagian SHU ini tergantung pada laba yang diperoleh koperasi tersebut sehingga tidak dijanjikan kepada anggota di awal mendaftar, SHU ini dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Sedangkan PPh Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diberikan pada Wajib Pajak dalam negeri seperti bunga, royalti, dividen, sewa, dan pembayaran jasa. Koperasi karyawan PT. XYZ perlu membayarkan pajak penghasilan 23 ini karena badan usaha tersebut mengadakan kesepakatan kerjasama dengan badan usaha lainnya atas sewa guna usaha. Koperasi karyawan PT. XYZ juga melakukan pembayaran imbalan jasa pada pihak lain dan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir mengenai objek, perhitungan dan pelaksanaan pajak penghasilan



pada Koperasi karyawan PT. XYZ dengan judul “**Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 Pada Koperasi Karyawan PT. XYZ**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Wajib Pajak Badan Koperasi karyawan PT. XYZ telah mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir mengenai topik Penerapan atas PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada Koperasi karyawan PT. XYZ sebagai berikut :

1. Menguraikan objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada Koperasi karyawan PT. XYZ.
2. Menguraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada Koperasi karyawan PT. XYZ.
3. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak pada Koperasi karyawan PT. XYZ untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis, ataupun salah dalam menentukan yang dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan.

1.4 Manfaat

1. Bagi Institut Pertanian Bogor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan di lingkungan yang sebenarnya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Koperasi memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu sebagai sekoguru perekonomian. Sekoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian.